KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximile 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 180/UN23/TM.01.03/2020

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG TIDAK LOLOS SELEKSI DAN MENGUNDURKAN DIRI
DARI PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang :

a. bahwa mahasiswa yang tidak lolos seleksi dan mengundurkan diri dari Program Beasiswa Bidikmisi mempunyai kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
b. bahwa agar pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat berjalan dengan lancar, maka perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergururan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman
8. Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept. 256/UN23/PP.01.00/ 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TIDAK LOLOS SELEKSI DAN MENGUNDURKAN DIRI DARI PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang tidak lolos seleksi Program Beasiswa Bidikmisi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020, seperti tersebut dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang mengundurkan diri dari Program Beasiswa Bidikmisi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020, seperti tersebut dalam Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Bagi mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini apabila tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat mengajukan penyesuaian UKT sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester berikutnya.

KEEMPAT : Bagi mahasiswa yang tidak lolos seleksi dan mengundurkan diri dari Program Beasiswa Bidikmisi wajib melakukan registrasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 27 Januari 2020

REKTOR,

SUWARTO
NIP 196005051986011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 180/UN23/TM.01.03/2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020
TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TIDAK LOLOS SELEKSI DAN MENGUNDURKAN DIRI DARI PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG TIDAK LOLOS SELEKSI PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	BESARAN UKT	LEVEL
1	J1E019033	ANNISA HANIFATUROHMAH	ILMU BUDAYA	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	4.000.000	7

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO
NIP 196005051986011002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 180/UN23/TM.01.03/2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020
TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TIDAK LOLOS SELEKSI DAN MENGUNDURKAN DIRI DARI PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG MENGUNDURKAN DIRI DARI PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	BESARAN UKT	LEVEL
1	B1A019057	NISRINA AQILAH KHAIRUNNISA	BIOLOGI	BIOLOGI	6.000.000	7

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO
NIP 196005051986011002